

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan akan dapat tercapai apabila pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan peristiwa yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi negara-negara berkembang di dunia. Tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia masih tergolong tinggi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2018 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) Indonesia mencapai 25,95 juta orang. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia terkait dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Diantara berbagai usaha yang dikembangkan pemerintah dalam membantu masyarakat adalah dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang terikat dalam suatu program yang diberi nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pendekatan ini akan mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa mendatang upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

PNPM Mandiri dikukuhkan secara resmi pada tanggal 30 April 2007. Kontrak PNPM Mandiri kemudian berakhir karena terdapat berita acara serah terima (BAST) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 bahwa program

PNPM Mandiri yang berjalan sejak tahun 2007 telah berakhir 31 Desember 2014. Namun dengan berbagai pertimbangan, Kemendes PDTT memutuskan untuk mengaktifkan kembali kontrak eks-PNPM. Kontrak tersebut kemudian beberapa kali diperpanjang, hingga terakhir diperpanjang tanggal 31 Mei 2016.

Setelah berakhirnya program PNPM Mandiri untuk melindungi dana eks-PNPM Mandiri, dana tersebut kemudian dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan berganti nama menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan berlandaskan trilogi pembangunan, sosial, ekonomi dan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat. Salah satu jenis kegiatan DAPM adalah kegiatan ekonomi produktif yaitu adanya pinjaman modal yang dilakukan dengan sistem bergulir melalui kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Menurut Kasmir (2007:89) “pinjaman modal adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman”.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen timbul beberapa masalah, antara lain tidak tepatnya sasaran dari kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Sebagian masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal tidak menggunakan dana pinjaman tersebut sebagai modal usaha, melainkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa terjadi ketidakmaksimalan dalam penggunaan pinjaman modal DAPM yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal usaha, namun banyak anggota SPP yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan lain, seperti kegiatan konsumsi maupun keperluan rumah tangga yang lainnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pemberian pinjaman modal melalui kegiatan SPP tersebut sudah efektif dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu jumlah penduduk miskin di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan masih tergolong tinggi meski kegiatan SPP Dana Amanah Pemberdayaa Masyarakat telah berjalan beberapa tahun. Masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian menyebabkan sektor lain sulit berkembang. Menurut data yang diperoleh dari Kelurahan Bedoro sebanyak 74% dari jumlah penduduk Bedoro yang bekerja diketahui bekerja di sektor pertanian, sehingga masyarakat kurang berusaha menggali peluang-peluang lainnya. Masyarakat juga masih kurang kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang dan inovasi-inovasi baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program DAPM di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.

Beberapa indikator perilaku wirausaha juga belum terlalu terlihat, seperti percaya diri, kurang berani dalam mengambil resiko, kurang membuat inovasi baru dan kurangnya orientasi pada masa depan. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan serius yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan SPP di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pinjaman Modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan Perilaku Wirausaha Terhadap Pendapatan Ibu-ibu Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen Tahun 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka masalah-masalah yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen.
2. Masyarakat kurang kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang untuk menambah penghasilan

3. Masyarakat cenderung menjadi masyarakat yang agraris dan kurang berusaha menggali peluang-peluang lainnya.
4. Pinjaman modal SPP tidak digunakan sebagai tambahan modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas maka ada beberapa permasalahan yang muncul. Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Peneliti membatasi objek penelitian dengan meneliti ibu-ibu yang menerima bantuan modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Program SPP di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun 2019
2. Sesuai judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas tentang peran pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat dan perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP
3. Pendapatan ibu-ibu anggota SPP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan rata-rata perbulan yang diperoleh ibu-ibu sesudah menerima bantuan modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) melalui kegiatan SPP.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tahun 2019?
2. Adakah pengaruh perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tahun 2019?

3. Adakah pengaruh pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) terhadap pendapatan ibu-ibu anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) desa Bedoro kecamatan Sambungmacan kabupaten Sragen tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) desa Bedoro kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun 2019.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pinjaman modal Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dan perilaku wirausaha terhadap pendapatan ibu-ibu anggota SPP.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi instansi dan pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait dalam pengambil keputusan dan penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan program Dana Amanah

Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Bedoro Kecamatan Sambungmacan.

b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.